KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA



JL. PUTRI HIJAU NO.4, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara 20112 0614552109

sumut.kemenkumham.go.id

Layanan Rufertenter Pertaukuntalan Hahfsasa MaDisia (usak retarjat 14 retarka hKANWIL

No. SK: W.2-17556.0T.02.02 TAHUN 2024

Persyaratan

- 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri
- 2. Surat rekomendasi rujukan dokter Lapas
- 3. Surat rujukan RS Pemerintah Daerah setempat ke RS Pemerintah Provinsi (untuk rujukan luar Provinsi)
- 4. Surat permohonan izin berobat dari Kepala UPT (untuk izin berobat luar Provinsi)
- 5. Hasil sidang TPP Rutan, Lapas dan LPKA dan Sidang TPP Wilayah
- 6. Berkas riwayat kesehatan dan atau penunjang medis sebelumnya yang berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan
- 7. Surat pernyataan (persetujuan) rujukan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga
- 8. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
- 9. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
- 10. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya transportasi
- 2. Biaya Administrasi RS
- 3. Biaya perawatan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA



JL. PUTRI HIJAU NO.4, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara 20112 0614552109

sumut.kemenkumham.go.id

Produk Pelayaranenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA

1. Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas/Rutan

Pengaduan Layanan

FB: Kanwil Kemenkumham Sumut Twt: @Kemenkumham_SUM Instagram: kemenkumhamsumut Website: sumut.kemenkumham.go.id Nomor Pengaduan: +62 812-6089 4926 Email: humas.kanwilsumut@gmail.com / kanwilsumut@kemenkumham.go.i d